

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI BALI**

**DAN**

**INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL**

**TENTANG**

**PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA  
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL**

**NOMOR : 015/KS.01.01-16/VI/2021**

**NOMOR : 026.1/HM.109/IPBI/IV/2021**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kota Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. UMAR IBNU ALKHATAB**, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jl. Melati No.14, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. I MADE SUDJANA**, selaku Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, berkedudukan di Jl. Kecak No.12 Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor: 10/ORI-MOU/VI/2021 dan Nomor: 026/HM.109/IPBI/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021, melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah kantor Ombudsman di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
2. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan jenis Pendidikan akademik, dan vokasi di bidang bisnis, kewirausahaan, hospitalitas dan pariwisata.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi.
4. Magang adalah salah satu program Merdeka Belajar yang diselenggarakan secara terpadu oleh lembaga pendidikan dan lembaga atau instansi terkait dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau mentor atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman oleh **PARA PIHAK** untuk melakukan koordinasi dalam rangka program magang bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk mencapai pembelajaran *hard skill* dan *soft skill* bagi mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan magang bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. Menyusun teknis pelaksanaan Program Magang Bersama **PIHAK KEDUA** baik isi dari program magang dan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa magang;
  - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja/magang;
  - c. menugaskan pembimbing lapangan/*supervisor/mentor* untuk mendampingi mahasiswa **PIHAK KEDUA** selama proses magang;
  - d. mendampingi dan memberikan penilaian kinerja mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan magang;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang di Unit yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
  - f. memberikan tugas kepada mahasiswa magang **PIHAK KEDUA** dalam lingkup kerja Pemeriksaan Laporan, Pencegahan Maladministrasi, Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL); dan
  - g. melibatkan mahasiswa magang **PIHAK KEDUA** dalam berbagai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** selama mahasiswa **PIHAK KEDUA** masih dalam masa magang.

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari **PIHAK KESATU** dalam program magang;
  - b. Memberikan penugasan kepada dosen pembimbing untuk memberikan arahan, tugas, evaluasi dan penilaian bagi mahasiswa magang;
  - c. menerima dan mendapatkan laporan hasil magang mahasiswa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
  - e. memberikan arahan, tugas, dan evaluasi kepada mahasiswa magang selama masa magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
  - f. berkewajiban memberikan penilaian kinerja mahasiswa magang selama masa magang di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - g. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pengajaran pada kegiatan forum akademik dalam bentuk seminar, kuliah tamu, loka karya, atau kegiatan akademik lainnya.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.

- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

#### **Pasal 6**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi atau data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

#### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya.

- (4) Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut.
- (5) Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (6) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

## **Pasal 8**

### **PEJABAT PENGHUBUNG**

**PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Penghubung	:	Keasistenan Bidang Pencegahan
Alamat	:	Jl. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali
Telepon	:	0361-2096942/0811 130 3737
Email	:	bali@ombudsman.go.id
Website	:	www.ombudsman.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Wakil Rektor IV IPB Internasional  
Alamat : Jl. Kecak No.12 Denpasar  
No. Telepon : (0361) 426699  
Email : humas@ipb-intl.ac.id

- c. Perubahan nama dan alamat Pejabat Penghubung akan diinformasikan oleh masing-masing **PIHAK** secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penetapan.

**Pasal 9**

**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 10**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 12**

**PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dicantumkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**

**PIHAK KESATU**

  
**UMAR IBNU ALKHATAB**

**PIHAK KEDUA**

  
**I MADE SUDJANA**